



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766

Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik : [disdik@temanggungkab.go.id](mailto:disdik@temanggungkab.go.id) Laman : [dinperek Temanggungkab.go.id](http://dinperek Temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 097 TAHUN 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "KARUNIA ILMU" Desa Gondosuli Kec. Bulu Kab. Temanggung Nomor: 421.1/KI/2016 Tanggal 13 Desember 2016

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "KARUNIA ILMU" memenuhi syarat untuk diberikan izin;

b. bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain ( KB );

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Memberi izin kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain : "KARUNIA ILMU"  
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Gondosuli Kecamatan Bulu  
Tahun Pendirian : 05 Juni 2015  
Nama Pengelola : EVI ZUNI HATININGRUM  
Alamat lembaga : Desa Gondosuli Kecamatan Bulu  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain ( KB )

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Maret 2017

Ditetapkan di TEMANGGUNG  
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DINDIKpora  
DARMADI, S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;

2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;

3. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Bulu